



Kecamatan Brangsong

Jl. Soekarno Hatta No. 69, Brangsong 51371 0294381246

<https://kecbrangsong.kendalkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kendal / Kecamatan Brangsong

Layanan Legalisasi

No. SK : 045.6/009.4/Kec.Brs

Persyaratan

1. Surat Keterangan
2. pengantar/legalisasi harus sudah ditandatangani Kepala Desa
3. Membawa identitas diri atau KTP yang bersangkutan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima pengajuan surat pengantar/keterangan/legalisasi;
2. Meneliti surat pengantar/keterangan sesuai dengan identitas penduduk dan peruntukan surat pengantar/keterangan;
3. Mencatat di buku register legalisasi;
4. Menandatangani surat pengantar/keterangan;
5. Pemohon menyerahkan formulir permohonan dan persyaratan yang diperlukan ke loket pendaftaran;
6. Petugas di loket pendaftaran melakukan pemeriksaan berkas permohonan dan kelengkapan persyaratan;
7. Jika tidak lengkap berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi;

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Brangsong

Jl. Soekarno Hatta No. 69, Brangsong 51371 0294381246

<https://kecbrangsong.kendalkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kendal / Kecamatan Brangsong

10 Menit

1. Menerima pengajuan surat pengantar/keterangan/legalisasi;
2. Meneliti surat pengantar/keterangan sesuai dengan identitas penduduk dan peruntukan surat pengantar/keterangan;
3. Mencatat di buku register legalisasi;
4. Menandatangani surat pengantar/keterangan;
5. Pemohon menyerahkan formulir permohonan dan persyaratan yang diperlukan ke loket pendaftaran;
6. Petugas di loket pendaftaran melakukan pemeriksaan berkas permohonan dan kelengkapan persyaratan;
7. Jika tidak lengkap berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi;

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Pindah Penduduk

Pengaduan Layanan

Pengaduan Tatap Muka

Pengaduan online (083838307027)